Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Iln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Industri (IUI) Skala Besar Investasi Diatas 15 Milyar Termasuk Tanah Dan Bangunan

No. SK:

Persyaratan

- 1. Pemohon telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan /instalasiperalatan dan kesiapan lain
- 2. Siap melakukan kegiatan usaha Industri
- 3. Foto copy identitas diri pemohon;
- 4. Foto copy nomor pokok wajib pajak perusahaan;
- 5. Foto copy akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- 6. Foto copy izin lingkungan atau fotokopi izin lingkungan Kawasan Industri
- 7. Foto copy dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 8. Surat kuasa bermaterai apabila diwakilkan
- 9. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



- 1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Kepala DPMPTSP dengan melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan
- 2. Permohonan yang diajukan akan diteruskan keloket penerimaan, untuk dilakukan pengecekan
- 3. Permohonan yang sudah lengkap dan benar akan dibuatkan tanda terima sedangkan Permohonan yang kurang lengkap akan dikembalikan lagi kepada pemohon untuk diperbaiki atau dilengkapi.
 Permohonan yang sudah lengkap dan benar diteruskan ke bagian proses untuk mendapat pembahasan dari tim teknis
- 4. Tim teknis akan memberikan kajian dan melakukan Pemeriksaan lapangan terhadap permohonan yang memerlukan kajian lapangan dan memberikan rekomendasi bahwa permohonan tersebut layak/tidakuntuk mendapat persetujuan
- 5. Permohonan yang tidak memerlukan kajian dan pemeriksaan lapangan setelah mendapat persetujuan langsung diolah dan dicetak dan untuk diperiksa narasi dan nomenklaturnya tetapi permohonan yang setelah mendapat pembahasan tim teknis dan ternyata tidak diizinkan akan diberikan surat pemberitahuan penolakan

nform6şi Penymohonlalık iyadığıttellətirli o<u>losi dari penabal</u>hasladı olan Çevliğk Aflank olan Pektle <u>diksa</u>ant dilak ülkadı obericataltan

7. Surat Izin yang sudah dikeluarkan dapat diambil diloket penerimaan setelah menunjukkan bukti

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755

http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

• Terdiri dari 5 (lima) hari utk pemeriksaan lapangan dan 5 (lima) hari untuk penerbitan izin

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin

Pengaduan Layanan

LAYANAN PENGADUAN

- 1. Kotak Pengaduan
- 2. Portal Pengaduan http://www.siidat.sultengprov.go.id/main/pengaduan
- 3. Telp. (0451) 458714
- 4. jaga.id